

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah yang dapat diukur dengan berbagai indikator tingkat kesejahteraan akan dapat dicapai apabila pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut terus menerus terjadi dan berkelanjutan. Di negara-negara yang sedang berkembang, banyak faktor penghambat proses pembangunan tersebut, diantaranya keterbatasan (*scarcity of capital*) kondisi yang dilematis inilah pembangunan ekonomi di daerah sering kali mendapatkan hambatan.

Pada dasarnya pembangunan merupakan rangkaian kegiatan dari program-program disegala bidang secara menyeluruh, terarah, terpadu, dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut maka diperlukan biaya pembangunan yang sangat besar. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan adalah diperoleh dari penerimaan pajak yang merupakan penerimaan negara yang paling potensial.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara, berdasarkan pengelolaannya pajak di Indonesia terbagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Departemen

Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak yang dalam pelaksanaannya diberikan wewenang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tiap-tiap propinsi dan hasil penerimaannya masuk ke dalam APBN. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang hasil penerimaannya masuk ke dalam APBD. (Nelson Purba : 2006).

Jenis-jenis Pajak Pusat, antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Pajak/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5. Bea Materai

Menurut Waluyo (2002), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*Value Added*) dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pertambahan nilai tersebut timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. PPN termasuk ke dalam jenis pajak tidak langsung, artinya bahwa pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Dengan

dikeluarkannya Paket UU Perpajakan Tahun 1984, PPN menggantikan Pajak Penjualan tahun 1951 dan mulai berlaku tanggal 1 April 1985.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Metro adalah salah satu kantor pelayanan pajak di Indonesia sebagai perwakilan dari pusat yang melayani wajib pajak di daerah Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah dan sekitarnya. KPP Kota Metro berkewajiban untuk ikut serta dalam proses peningkatan penerimaan sektor pajak, khususnya pajak pusat yang salah satunya adalah PPN (Mimi Abriyani : 2002).

KPP Kota Metro memiliki tujuan:

1. Memberikan pelayanan dalam bidang perpajakan kepada masyarakat di wilayah pelayanan dan sekitarnya.
2. Membantu pemerintah dari sektor penerimaan pajak untuk wilayah kerja Kota Metro dan sekitarnya.

Wilayah kerja KPP Kota Metro meliputi Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah.

Obyek PPN adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Sedangkan JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan

dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Mardiasmo, 2002 : 219 - 220).

Subyek PPN adalah wajib pajak PPN yakni Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (UU PPN No. 18 Tahun 2000)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Mardiasmo (2002:223), meliputi:

1. Pabrikasi atau produsen
2. Importir
3. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikasi atau importir
4. Agen utama dan penyalur utama pabrikasi atau importir
5. Pemegang hak paten atau merek dagang BKP
6. Pedagang besar
7. Pengusaha yang melakukan penyerahan JKP
8. Pedagang eceran

Menurut Mimi Abriyami (2002), tingkat kepatuhan wajib pajak PPN (PKP) dicerminkan melalui SPT masa PPN yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dapat diberikan pembayaran pendahuluan pengembalian kelebihan pajak. Kepatuhan PKP merupakan bagian

dari kesadaran PKP. Sehingga dengan kepatuhan PKP yang tinggi akan turut membantu meningkatkan penerimaan PPN.

Penerimaan PPN di KPP Kota Metro selalu mengalami peningkatan dari tahun 2002 - 2008. Penerimaan PPN di KPP Kota Metro cukup potensial dan memiliki peluang untuk terus meningkat. Hal ini dapat terjadi apabila perekonomian di wilayah kerja KPP Kota Metro tumbuh dengan baik melalui meningkatnya pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, meningkatnya daya beli potensial masyarakat serta meningkatnya kesadaran PKP akan kewajiban pajaknya.

Untuk melihat besaran kontribusi PPN Terhadap Total Penerimaan Pajak di KPP Kota Metro tahun 2003 - 2008.

Tabel 1. Kontribusi PPN Terhadap Total Penerimaan Pajak di KPP Kota Metro Tahun 2003-2008 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	PPH	Kontribusi PPh (%)	PPN	Kontribusi PPN (%)	Pajak Lain	Kontribusi Pajak Lain (%)	Total Penerimaan Pajak
2003	219.906	48,71	218.788	48,93	8.470	2,83	447.164
2004	235.677	45,85	264.000	51,37	14.265	2,78	513.942
2005	249.376	46,44	256.269	49,13	16.006	2,98	521.651
2006	311.027	45,17	361.664	52,53	15.795	2,30	688.486
2007	377.159	44,91	445.224	53,01	17.442	2,08	839.825
2008	463.290	46,78	506.331	51,12	20.786	2,10	990.407
Rata ²	-	46,31	-	51,01	-	2,51	-

Sumber: KPP Kota Metro, data diolah. 2009

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya penerimaan PPN sangat berpengaruh terhadap total penerimaan pajak di KPP Kota Metro tahun 2003 - 2008. Rata-rata kontribusi penerimaan PPN terhadap total penerimaan pajak di KPP Kota Metro tahun 2003 - 2008 adalah 51,01% lebih besar dibanding rata – rata kontribusi penerimaan PPh (46,31%) maupun pajak lain (2,51%). Hanya pada tahun 2003

(48,93%) dan tahun 2005 (49,13%) kontribusi penerimaan PPN tidak mencapai 50% dari total penerimaan pajak di KPP Metro.

Pencapaian Target dan pertumbuhan realisasi penerimaan PPN mengalami fluktuasi dari tahun 2003 – 2008. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPN di KPP Metro cukup potensial untuk diusahakan terus meningkat. Terlihat pada tabel 2 mengenai Pencapaian Target dan Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPN di KPP Metro Tahun 2003 - 2008.

Tabel 2. Pencapaian Target dan Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPN di KPP Metro Tahun 2003-2008 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)	Pertumbuhan (%)
2003	193.020	218.788	113,35	-
2004	192.026	264.000	137,48	20,67
2005	370.473	256.269	69,17	-2,93
2006	363.580	361.664	99,47	41,12
2007	428.432	445.224	103,92	23,10
2008	603.280	506.331	83,93	13,72
Rata-rata	-	-	101,22	19,14

Sumber: KPPMetro, data diolah. 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian target tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 137,48% dan terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 69,17%.

Rata-rata pencapaian target penerimaan PPN dari tahun 2003 - 2008 di KPP Metro adalah sebesar 101,22%. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPN tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 41,12% dan terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 13,72%. Sedangkan pada tahun 2005 tidak terjadi pertumbuhan dilihat dari hasilnya -2,93%

Peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan PPN terus dilakukan KPP Kota Metro melalui turut serta membantu meningkatkan iklim usaha dan meningkatkan kesadaran PKP akan kewajiban pajaknya. Ini ditujukan guna meningkatkan jumlah PKP. Terlihat pada tabel 3 mengenai Jumlah Wajib Pajak PPN (PKP) di KPP Kota Metro Tahun 2003 - 2008.

Tabel 3. Jumlah PKP Terdaftar di KPP Bandarlampung Berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2001-2006

Tahun	Industri	Perdagangan	Jasa	Total
2003	577	1.233	2.228	4.038
2004	599	1.380	2.344	4.323
2005	624	1.508	2.463	4.595
2006	637	1.640	2.602	4.879
2007	656	1.827	2.728	5.211
2008	677	2.050	2.892	5.619

Sumber: KPP Kota Metro, Seksi PPN. 2009

Jumlah PKP di KPP Kota Metro kebanyakan didominasi oleh pengusaha di bidang jasa. Hal ini disebabkan karena masa tahun 2003 – 2008 merupakan masa penggalakan pengembangan usaha di bidang jasa. Oleh karena itu, saat itu usaha di bidang jasa menempati posisi dominan jumlah PKP dibanding jumlah PKP di bidang industri maupun perdagangan dari total jumlah PKP di KPP Kota Metro.

Menurut Romulus Manurung (2001), Pengusaha Kena Pajak (PKP) aktif adalah PKP terdaftar yang memenuhi kewajiban pajaknya yaitu melaporkan SPT PPNnya tiap bulan (masa) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sedangkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak aktif adalah PKP terdaftar yang status usahanya dianggap tidak operasional karena tidak melakukan kewajiban melaporkan SPT masa PPNnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). PKP tidak aktif secara administratif terdaftar sebagai PKP terdaftar di KPP namun bukan

merupakan pembayar pajak. Terlihat pada tabel 4 mengenai Jumlah PKP yang terdaftar di KPP Kota Metro Berdasarkan Laporan SPT Masa PPN Tahun 2003 – 2008.

Tabel 4. Jumlah PKP Terdaftar di KPP Kota Metro Berdasarkan Laporan SPT Masa PPN Tahun 2003-2008

Tahun	PKP Aktif	PKP Tidak Aktif	PKP Terdaftar
2003	1.522	2.516	4.038
2004	1.567	2.756	4.323
2005	1.677	2.918	4.595
2006	1.733	3.146	4.879
2007	1.804	3.407	5.211
2008	1.713	3.906	5.619
Rata-rata	1.669 (35%)	3.108 (65%)	-

Sumber: KPP Kota Metro, data diolah. 2009

Dari Tabel 4 memperlihatkan bahwa setiap tahun dari tahun 2003 – 2008 jumlah PKP yang terdaftar selalu bertambah. Namun rata-rata jumlah PKP tidak aktif yaitu sebesar 1.669 PKP (65%) lebih besar dibanding rata-rata jumlah PKP aktif yaitu sebesar 3.108 PKP (35%). Hal ini disebabkan oleh banyaknya PKP terdaftar yang tidak melaporkan kegiatan usahanya dalam bentuk laporan SPT masa PPN sehingga berakibat jumlah PKP tidak aktif lebih besar dibanding jumlah PKP aktif.

Menurut Mimi Abriyami (2002), tingkat kepatuhan wajib pajak PPN (PKP) dicerminkan oleh SPT masa PPN diterima yang merupakan jumlah dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) aktif yaitu PKP terdaftar yang melaporkan SPT PPNnya tiap bulan (masa) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dimana, tingkat kepatuhan wajib pajak PPN (PKP) adalah jumlah PKP terdaftar dibagi dengan SPT masa PPN yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Terlihat pada

Tabel 5 mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPN (PKP) di KPP Kota Metro Tahun 2003-2008.

Tabel 5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPN (PKP) di KPP Kota Metro Tahun 2003-2008

Tahun (1)	Jumlah PKP Terdaftar (2)	SPT Masa PPN diterima (3)	Tingkat Kepatuhan 3 : 2 (%)
2003	4.038	1.522	37,69
2004	4.323	1.567	36,25
2005	4.595	1.677	36,50
2006	4.879	1.733	35,52
2007	5.211	1.804	34,62
2008	5.619	1.713	30,48
Rata-rata	-	-	35,18

Sumber: Seksi PPN dan PTLK KPP Kota Metro 2009

Rata-rata tingkat kepatuhan PKP di KPP Kota Metro tahun 2003-2008 masih rendah yaitu 35,18%. Tingkat kepatuhan PKP yang masih rendah inilah yang mencerminkan masih rendahnya kesadaran PKP dalam menjalankan kewajiban pajaknya (PKP tidak aktif > PKP aktif).

B. Permasalahan

Pertumbuhan realisasi penerimaan PPN di KPP Kota Metro mengalami fluktuasi. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPN tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 41,12% dan terendah pada tahun 2008 sebesar 13,72%. Salah satu yang mempengaruhi fluktuasi tersebut adalah rendahnya kesadaran PKP yang ditunjukkan oleh rata-rata tingkat kepatuhan PKP (35,18%) masih rendah untuk melaporkan SPT masa PPN mereka ke KPP Kota Metro serta kurangnya pengetahuan PKP akan peraturan/prosedur perpajakan.

Berdasarkan jumlah PKP terdaftar, terdapat kecenderungan PKP tidak aktif relatif lebih besar dibanding PKP aktif, sehingga yang menjadi permasalahannya adalah “ Apa saja kebijakan yang dapat dilakukan oleh KPP Kota Metro untuk meningkatkan jumlah PKP aktif sehingga pertumbuhan realisasi penerimaan PPN dapat optimal ”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya KPP Kota Metro untuk meningkatkan jumlah PKP aktif sehingga pertumbuhan realisasi penerimaan PPN dapat optimal.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Metro dalam meningkatkan pertumbuhan realisasi penerimaan PPN.

D. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum (*Public Utilities*). Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak adalah motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat dan merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air, listrik, fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan dan berbagai kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, terlihat nyata bahwa pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rimsky K. Judisseno, 1999:23).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi. Menurut John F. Due dan Ann F. Friedlaender dalam Untung Sukardji (2001:5), pajak atas konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Pajak atas konsumsi berdasarkan pendekatannya dibagi dua:

1. Pendekatan langsung

Pajak atas pengeluaran (*expenditure tax*), yaitu pajak yang berlaku bagi seluruh pengeluaran untuk konsumsi yang merupakan hasil penjumlahan seluruh penghasilan dikurangi pengeluaran untuk tabungan dan pembelian aktiva.

2. Pendekatan tidak langsung atau Pendekatan pajak komoditi

Pajak yang dikenakan atas penjualan komoditi yang dipungut terhadap pengusaha yang melakukan penjualan. Pajak ini kemudian dialihkan kepada pembeli selaku pemikul beban pajak.

PPN di KPP Kota Metro cukup potensial bagi penerimaan pajak pusat. Hal ini dapat terjadi apabila perekonomian di wilayah kerja KPP Kota Metro yaitu Kota Metro sendiri, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Lampung Tengah tumbuh dengan baik melalui meningkatnya pertumbuhan ekonomi, iklim usaha, meningkatnya daya beli potensial masyarakat serta meningkatnya kesadaran PKP akan kewajiban pajaknya.

Oleh karena itu KPP Kota Metro dituntut untuk dapat melihat dan memanfaatkan peluang atau potensi riil dari PPN dalam pencapaian peningkatan penerimaan PPN melalui peningkatan jumlah PKP aktif, sehingga berbagai langkah dan

kebijakan diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pertumbuhan realisasi penerimaan PPN di KPP Kota Metro.